

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN WONOSOBO

Jauza Sahda Shofiyana, R. Slamet Santoso

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The parking fee policy on public roads is one of the local government's instruments to increase Local Own-Source Revenue (PAD) while maintaining order in the use of public space. However, in Wonosobo Regency, the realization of parking fee revenue has not been able to reach the target set by the local government. In 2024, the realization of parking fee revenue only reached around 53.38% of the target. This condition indicates a gap between the retribution revenue target and the collection practices in the field, which are characterized by parking fees that are not in accordance with the provisions, inconsistent use of parking tickets, and suboptimal parking supervision. This study aims to analyze the implementation of roadside parking retribution policy in Wonosobo Regency and identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. The analysis of policy implementation used the concept of policy success according to Riant Nugroho, while the factors influencing policy implementation were analyzed using the theory of Van Meter and Van Horn. The results of the study indicate that the implementation of the roadside parking fee policy in Wonosobo Regency has not been optimal. This is evident in the failure to achieve the parking fee revenue target, collection practices that are still influenced by old habits, inconsistent use of parking tickets, and low compliance with parking fees among parking attendants. Factors supporting policy implementation include the existence of regional regulations and the commitment of the local government, while inhibiting factors include limited parking supervision personnel, inconsistent use of parking tickets, and irregular coordination between agencies.

Keywords: *Local Revenue, Parking Fees, Policy Implementation*

ABSTRAK

Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga ketertiban pemanfaatan ruang publik. Namun, di Kabupaten Wonosobo realisasi penerimaan retribusi parkir belum mampu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2024 realisasi penerimaan retribusi parkir hanya mencapai sekitar 53,38% dari target. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target penerimaan retribusi dan praktik pemungutan di lapangan, yang ditandai dengan penarikan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan karcis parkir yang belum konsisten, serta pengawasan parkir yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan konsep keberhasilan kebijakan menurut Riant Nugroho, sedangkan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh belum tercapainya target penerimaan retribusi parkir, praktik pemungutan yang masih dipengaruhi kebiasaan lama, penggunaan karcis parkir yang belum konsisten, serta kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan tarif yang masih rendah. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi keberadaan regulasi daerah dan komitmen pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan personel pengawasan parkir, penggunaan karcis parkir yang belum konsisten, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan rutin.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Parkir, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Melalui kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah, salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah adalah retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi cukup besar adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Keberadaan parkir di tepi jalan umum tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat parkir bagi kendaraan, tetapi juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban lalu lintas serta memanfaatkan ruang publik secara lebih tertib. Apabila dikelola dengan baik, sektor parkir dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia

Sumber : GoodStats (2024)

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan terhadap ruang parkir juga semakin meningkat. Pengelolaan parkir yang tidak tertata dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, penggunaan ruang jalan yang tidak tertib, serta potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor parkir.

Di Kabupaten Wonosobo, pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut mengatur berbagai hal terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum, mulai dari penetapan objek retribusi, besaran tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan, hingga mekanisme pemungutan retribusi parkir. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus

menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo masih menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang terlihat adalah realisasi penerimaan retribusi parkir yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi retribusi parkir yang ada belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kab. Wonosobo

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	427.500.000,00	360.576.000,00	84,34
2021	550.000.000,00	449.996.000,00	81,82
2022	600.000.000,00	537.609.000,00	89,60
2023	600.000.000,00	414.986.000,00	69,16
2024	800.000.000,00	427.036.000,00	53,38

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo selama beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan pada tahun 2024 realisasi penerimaan retribusi parkir hanya mencapai sekitar 53,38% dari target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan

retribusi parkir dengan realisasi yang diperoleh pemerintah daerah.

Selain rendahnya capaian penerimaan retribusi parkir, permasalahan lain yang muncul di lapangan adalah masih ditemukannya juru parkir liar serta pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di tepi jalan umum masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga menemukan adanya keterlibatan aktor informal dalam pengelolaan parkir yang memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak sepenuhnya berada dalam kendali struktur formal pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam

pengelolaan parkir dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Mengapa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan?”

KAJIAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan

Wahab dalam buku "Ilmu Administrasi Negara" penulis dari (Anggara, 2016) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses di dalam pelaksanaan mengenai keputusan kebijakan yang berbentuk undang-undang, keputusan peradilan, eksekutif, peraturan dari pemerintah maupun dekrit dari presiden. Sementara itu, Riant Nugroho (2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dunn di dalam buku "Implementasi Kebijakan Publik" karya Tachjan, Tachjan, (2006) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dibagi diantaranya yaitu

Policy Input serta *policy proses*. *Policy input* yaitu seperti pada sumber daya, sementara pada *policy proses* yaitu dapat berupa pada kegiatan dari organisasi maupun kegiatan dari administrasi yang membentuk pada masukan kebijakan kedalam output serta dampak dari kebijakan tersebut.

b. Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (2021), implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui aspek proses implementasi kebijakan yang meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Aspek tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai, adapun penjelasan mengenai lima aspek tersebut yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah publik yang telah ditetapkan dalam tujuan kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksana

Pada dasarnya pelaksana kebijakan atau aktor dari implementasi kebijakan ini adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki

tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan aktor pelaksana kebijakan.

3. Ketepatan Target

Dalam hal ini tepat target dilihat dari capaian pelaksanaan kebijakan terhadap target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua jenis lingkungan yang sangat berpengaruh. Lingkungan tersebut adalah lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan merujuk pada interaksi antara lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Sedangkan lingkungan eksternal melibatkan pandangan publik serta interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa dan kelompok kepentingan.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dapat dilihat dari ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian ini melihat ketepatan proses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam buku Studi kebijakan Pemerintah : Dari Filosofi Ke Implementasi karya Herabudin, (2016) mendefinisikan enam variabel yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut mampu mempengaruhi pada keberhasilan dari implementasi kebijakan :

1. Standar dan sasaran kebijakan yang jelas.

Rincian mengenai standar dari kebijakan yang ingin dicapainya dengan melalui kebijakan serta standarnya untuk mengukur dari pencapaian kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dipengaruhi juga pada kemampuan dari sumber daya yang tersedia. Sumber daya sendiri diantaranya seperti pada sumber daya manusia di dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain itu sumber daya sendiri juga berupa dana maupun berbagai dari insentif yang mampu memberikan fasilitas yang efektif dalam pengimplementasian.

3. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan setiap organisasi maupun kelompok memiliki

standar maupun tujuan dalam kebijakan, sehingga perlunya komunikasi antar para pelaksana mengenai tujuan maupun standar organisasi. Keberhasilan implementasi juga menuntut pada mekanisme serta prosedur pada kelembagaan yang terstruktur serta lebih tinggi untuk mengontrol sehingga pada implementasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta tujuan yang telah ditetapkan (Herabudin, 2016).

4. Karakteristik lembaga/ organisasi pelaksana

Organisasi formal maupun organisasi informal mampu terlibat di dalam implementasi kebijakan. Karakteristik dari organisasi pelaksana termasuk pada kompetensi dari agen pelaksana, tingkat hierarkis kontrol dari pelaksana saat pengimplementasian, serta dukungan politik (Herabudin, 2016).

5. Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana menunjukkan tingkat penerimaan atau penolakan pelaksana terhadap kebijakan yang ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kepentingan pribadi maupun organisasi. Dalam kebijakan yang bersifat *top-down*, pelaksana sering kali hanya menjalankan keputusan yang dibuat oleh pengambil kebijakan di tingkat atas, sehingga sikap mereka sangat

memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

6. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi

Lingkungan eksternal dapat mendorong dari keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pada lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak baik ataupun tidak kondusif dapat memberikan masalah dalam kegagalan pada kinerja implementasi kebijakan. Sehingga upaya pada implementasi kebijakan dapat berpengaruh dari kondisi lingkungan eksternal.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebenarnya terdiri dari enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan lima variabel karena variabel disposisi pelaksana tidak dianalisis secara khusus dan telah tercakup dalam pembahasan karakteristik organisasi pelaksana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonosobo dengan

fokus pada pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi implementasi kebijakan retribusi parkir yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pemungutan dan pengawasan di lapangan.

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yang terdiri dari pejabat dan pegawai instansi terkait, juru parkir, pihak ketiga pengelola parkir, serta masyarakat pengguna layanan parkir. Data penelitian diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan pendapatan daerah, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo

Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengelola pemanfaatan ruang jalan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa pengaturan dalam Perda tersebut lebih menitikberatkan pada penetapan besaran tarif parkir, sementara aspek teknis pengelolaan parkir di lapangan belum diatur secara rinci. Akibatnya, pelaksanaan parkir masih menghadapi berbagai permasalahan seperti lemahnya pengawasan, belum tertatanya pengelolaan parkir, serta praktik yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan aspek proses implementasi yang meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan berkaitan dengan kesesuaian substansi kebijakan dalam menjawab permasalahan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pengelolaan parkir.

Secara normatif, kebijakan telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, substansinya masih bersifat umum dan lebih menitikberatkan pada penetapan tarif, sehingga belum mengatur secara rinci aspek teknis pengelolaan parkir, seperti penataan titik parkir, mekanisme pemungutan, dan pengendalian parkir liar. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan masih berorientasi pada pemenuhan setoran, sementara ketertiban pemungutan dan potensi kebocoran retribusi belum tertangani secara optimal.

Selain itu, tujuan kebijakan belum dipahami secara seragam oleh pelaksana, sehingga praktik parkir masih mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung, termasuk dalam penerapan tarif dan penggunaan karcis yang tidak sesuai ketentuan.

Meskipun terdapat regulasi pendukung melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, penerapannya belum konsisten, yang terlihat dari masih ditemukannya parkir di luar zona resmi, pemungutan tanpa karcis, serta tarif yang tidak seragam.



Gambar 2. Parkir Kendaraan di Kawasan Larangan Parkir

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firdaus et al., (2024) yang menunjukkan bahwa regulasi retribusi parkir masih lebih berfokus pada pengaturan tarif dibandingkan aspek teknis pengelolaan parkir. Dengan demikian, ketepatan kebijakan belum optimal karena substansi yang belum menjawab persoalan teknis, tujuan yang belum dipahami secara seragam, serta penerapan regulasi yang belum konsisten.

b. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, SOP, serta konsistensi pelaksana di lapangan. Pelaksana kebijakan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo meliputi Disperkimhub, BPPKAD, Satpol PP, serta juru parkir sebagai pelaksana langsung. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Meskipun secara normatif telah didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023, praktik di lapangan masih dipengaruhi kebiasaan, baik dalam penerapan tarif, penggunaan karcis, maupun penataan kendaraan, yang terlihat dari masih ditemukannya pemungutan tanpa karcis, tarif tidak seragam, serta parkir di luar zona resmi.

Selain itu, kedisiplinan juru parkir dalam menerapkan tarif resmi belum konsisten karena lebih menyesuaikan kebiasaan masyarakat dan kebutuhan operasional dibandingkan ketentuan Perda. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi tarif parkir sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Perubahan Keberadaan Papan Informasi Tarif Parkir di Jalan A. Yani
Sumber: Google Street View (2021–2022)

Dalam praktiknya, pengelolaan juru parkir juga melibatkan pihak di luar struktur formal sebagai koordinator, yang turut memengaruhi pola pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, pengawasan oleh Disperkimhub telah dilakukan melalui patroli dan pendekatan persuasif, namun masih bersifat preventif dan belum konsisten, sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Kondisi ini juga ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Parkir oleh Disperkimhub

Sumber: Instagram @disperkimhub_wsb
(Desember 2025-Januari 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga ketepatan pelaksana belum optimal karena masih dipengaruhi praktik kebiasaan lama, kedisiplinan pelaksana yang belum konsisten, serta pengawasan yang belum berjalan secara menyeluruh.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target berkaitan dengan kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan target retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil perparkiran. Penetapan target penerimaan masih bersifat administratif dan belum didasarkan pada perhitungan potensi yang komprehensif, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara

target yang ditetapkan dengan kapasitas titik parkir yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir, yang pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 51,83% dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, meskipun pemerintah daerah telah memiliki dokumen survei potensi parkir sebagai pedoman teknis, hasil perhitungan tersebut belum dijadikan dasar utama dalam penetapan target. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Dokumen Survei Potensi Parkir Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Sumber: Disperkimhub Kab. Wonosobo (2023)

Di sisi lain, pencapaian target juga dipengaruhi oleh kondisi pengelolaan parkir di lapangan yang belum sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, serta masih ditemukannya praktik pemungutan tanpa karcis dan penerapan tarif yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan target dan pelaksanaan di lapangan, sehingga ketepatan target kebijakan retribusi parkir di Kabupaten

Wonosobo belum optimal karena belum berbasis potensi riil serta belum didukung oleh kondisi implementasi yang memadai.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan dinamika masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Kepatuhan masyarakat dalam membayar parkir telah terbentuk, namun masih bersifat situasional dan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan lama serta keberadaan juru parkir dibandingkan pemahaman terhadap ketentuan resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh kebiasaan di lapangan, sebagaimana juga disampaikan dalam penelitian (Juita et al., 2024).

Selain itu, peran media dan kelompok kepentingan belum berjalan optimal karena informasi kebijakan belum disampaikan secara masif dan berkelanjutan, sehingga isu parkir lebih berkembang sebagai opini dibanding komunikasi kebijakan yang utuh. Di sisi lain, pengelolaan parkir masih dipengaruhi oleh kelompok informal yang membentuk

relasi sosial kuat di lapangan, sehingga membatasi efektivitas pengawasan dan perubahan praktik.

Kondisi sosial ekonomi juga tidak menjadi faktor utama dalam kepatuhan masyarakat, yang lebih dipengaruhi oleh sikap, kebiasaan, dan interaksi dengan juru parkir. Dalam praktiknya, masih ditemukan pemungutan yang dipengaruhi relasi sosial, sehingga belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Dengan demikian, lingkungan kebijakan belum sepenuhnya kondusif karena kepatuhan masih berbasis kebiasaan lama, peran media terbatas, serta praktik pengelolaan masih dipengaruhi faktor informal.

e. Ketepatan Proses

Ketepatan proses berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo belum berjalan sesuai dengan SOP secara konsisten. Praktik pemungutan di lapangan masih didominasi oleh kebiasaan, yang terlihat dari tidak diberikannya karcis serta penerapan tarif yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan, lemahnya penegakan sanksi, serta pertimbangan ekonomi juru parkir, sehingga SOP lebih berfungsi sebagai

aturan normatif dan belum efektif mengendalikan praktik di lapangan.

Selain itu, alur prosedur pemungutan retribusi belum berjalan secara runtut, mulai dari penarikan tarif, pemberian karcis, hingga pencatatan dan penyeteroran hasil. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemungutan lebih berorientasi pada pemenuhan target setoran kepada pengelola dibandingkan mengikuti tahapan prosedur resmi, sehingga membuka peluang terjadinya kebocoran retribusi dan melemahkan akuntabilitas pengelolaan parkir. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Nisa et al., (2022) yang menunjukkan bahwa ketidakteraturan prosedur dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan dominannya praktik kebiasaan di lapangan.

Di sisi lain, kesiapan administrasi dan dokumen pendukung juga belum tersedia secara konsisten. Secara formal, instrumen seperti surat tugas dan sistem pembayaran melalui ID Billing telah tersedia, namun distribusi dan pemanfaatannya di tingkat pelaksana belum berjalan optimal. Ketersediaan sarana seperti karcis, rompi identitas, dan KTA juru parkir masih terbatas, sehingga pelaksanaan administrasi sering menyesuaikan kondisi lapangan. Kondisi ini juga terlihat dari penggunaan karcis

parkir yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Karcis Parkir di Kab Wonosobo

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo (2025)

Bahkan, dalam praktiknya ditemukan penggunaan karcis yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan, yang menunjukkan bahwa instrumen administrasi belum memiliki daya paksa yang kuat terhadap pelaksana di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen administrasi belum berfungsi optimal sebagai alat pengendali implementasi kebijakan. Dengan demikian, ketepatan proses dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo belum optimal karena pelaksanaan belum konsisten dengan SOP, alur prosedur belum berjalan tertib, serta kesiapan administrasi yang belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara seragam dan akuntabel.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo

Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pelaksanaan kebijakan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, karakteristik pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan menjadi penting untuk memahami berbagai kondisi yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi parkir.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan karena menentukan arah dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Kejelasan tujuan kebijakan akan mempermudah pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keberhasilan kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo masih

didominasi oleh pencapaian target penerimaan retribusi parkir. Kondisi ini menyebabkan aspek ketertiban parkir dan kepatuhan terhadap prosedur belum menjadi fokus utama. Selain itu, penetapan target belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di setiap titik parkir. Kondisi ini sejalan dengan temuan Firdaus et al., (2024) yang menunjukkan bahwa ketidaktertiban dalam sistem pemungutan dan setoran retribusi parkir dapat menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, juru parkir yang telah berpengalaman menjadi faktor pendukung karena memahami kondisi parkir di lapangan. Namun, dalam praktiknya pemahaman juru parkir terhadap ketentuan dan prosedur pelaksanaan masih terbatas, sehingga pelaksanaan parkir lebih banyak didasarkan pada kebiasaan. Selain itu, keterbatasan sarana seperti rambu, marka, dan papan tarif parkir juga menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan

kebijakan secara optimal, sebagaimana terlihat pada kondisi sarana parkir di lapangan pada Gambar 7.



Gambar 7. Kondisi Sarana Parkir di Kab. Wonosobo

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Temuan ini sejalan dengan penelitian Maharani & Wardana, (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan atribut resmi, pembinaan, serta pengawasan terhadap juru parkir dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan efektivitas koordinasi antar pelaksana kebijakan. Koordinasi yang baik akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih terarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir melibatkan beberapa instansi seperti Disperkimhub, BPPKAD, dan Satpol PP. Namun, koordinasi antar instansi belum berjalan optimal, terutama

dalam penertiban parkir liar serta mekanisme penyetoran retribusi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Perkasa et al., (2025) yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme dan lemahnya koordinasi antarinstansi dapat menghambat proses penerimaan dan pengelolaan retribusi parkir di daerah.

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur dan pola kerja yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Organisasi yang memiliki pembagian tugas yang jelas akan lebih mudah menjalankan kebijakan secara konsisten.

Dalam penelitian ini, juru parkir memiliki pengalaman dalam mengelola parkir di lapangan sehingga menjadi faktor pendukung. Namun demikian, keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan juru parkir serta belum adanya pembagian peran yang jelas menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara seragam. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Maharani & Wardana, (2024) yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan peran pelaksana dapat memengaruhi konsistensi implementasi kebijakan di lapangan.

e. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan faktor eksternal

yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih terbiasa membayar parkir tanpa meminta karcis, sementara faktor ekonomi juru parkir juga memengaruhi praktik pemungutan parkir. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan sering kali menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmi & Febrian, (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat serta kondisi sosial ekonomi pelaksana dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo

a. Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo dianalisis menggunakan aspek proses implementasi kebijakan menurut Nugroho yang meliputi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana,

ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

- b. Implementasi kebijakan retribusi parkir menunjukkan bahwa pada aspek ketepatan kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.
- c. Namun secara keseluruhan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo masih belum berjalan secara optimal. Pada aspek ketepatan pelaksana, praktik pemungutan parkir masih dipengaruhi kebiasaan yang telah berlangsung lama sehingga penerapan tarif resmi dan penggunaan karcis belum berjalan secara konsisten. Pada aspek ketepatan target, penetapan target penerimaan retribusi parkir belum didasarkan pada perhitungan potensi riil sehingga realisasi penerimaan retribusi parkir belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada aspek ketepatan lingkungan, kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi parkir masih dipengaruhi kebiasaan membayar

kepada juru parkir dibandingkan pemahaman terhadap ketentuan kebijakan. Sementara pada aspek ketepatan proses, pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi parkir belum berjalan secara konsisten karena masih terdapat keterbatasan karcis parkir, rompi identitas, serta dokumen administrasi juru parkir di lapangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo

- a. Analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo menggunakan indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi dan politik.
- b. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, yaitu adanya koordinasi antar instansi seperti Disperkimhub dan Satpol PP dalam pengawasan parkir serta dukungan pemerintah daerah melalui penyusunan regulasi dan

upaya penataan sistem pengelolaan parkir di Kabupaten Wonosobo.

- c. Selain itu, implementasi kebijakan juga masih menghadapi beberapa faktor penghambat. Pada indikator standar dan sasaran kebijakan, capaian kebijakan masih didominasi oleh ukuran finansial berupa target penerimaan retribusi parkir. Pada indikator sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana parkir masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Pada indikator karakteristik organisasi pelaksana, struktur pengelolaan parkir belum terbentuk secara khusus sehingga pengawasan belum berjalan optimal. Sementara pada indikator kondisi sosial ekonomi masyarakat, kebiasaan masyarakat yang tidak meminta karcis parkir masih memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran untuk perbaikan implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo

- a. Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya Disperkimhub dan BPPKAD, perlu memastikan keselarasan antara ketentuan tarif parkir, mekanisme pemungutan retribusi, serta pembagian kewenangan antar instansi agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Disperkimhub Kabupaten Wonosobo perlu meningkatkan pengendalian pemungutan retribusi parkir melalui penegasan penggunaan karcis parkir serta peningkatan pembinaan kepada juru parkir. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana parkir seperti rambu dan marka parkir juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan parkir lebih tertib.
- c. Satpol PP Kabupaten Wonosobo perlu memperkuat koordinasi dengan Disperkimhub dalam penertiban parkir liar melalui pengawasan yang lebih rutin dan terjadwal.
- d. Juru parkir diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tarif resmi serta penggunaan karcis parkir dalam proses pemungutan retribusi.

- e. Masyarakat pengguna parkir diharapkan membayar retribusi parkir sesuai tarif resmi serta meminta karcis parkir sebagai bukti pembayaran guna mendukung transparansi pemungutan retribusi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo

- a. Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu memperkuat pengelolaan parkir tepi jalan umum melalui penyempurnaan regulasi teknis yang lebih komprehensif, khususnya terkait SOP pemungutan parkir, mekanisme penetapan target penerimaan retribusi yang mempertimbangkan potensi riil perparkiran, serta pola kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak terkait.

3. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan parkir dari perspektif sistem pengawasan pemungutan retribusi serta kemungkinan penerapan sistem parkir berbasis teknologi digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah di Kabupaten Wonosobo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldy Purnomo, R., Santoso, A., Puji Astuti, I., Aviantoro, D., & Mahon, D. (2023). Implementation of Knowledge Management in the Electronic Parking System for Public Roadsides. *E3S Web of Conferences*, 448. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344802017>
- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. In *Cv Pustaka Setia*.
- Annabell Baumgartner, Klinner, N., & Lanzendorf, M. (2025). Right to the city or right to park a car? Acceptability of parking management for a social-ecological transformation of urban neighbourhoods. *Elsevier*, 1–17.
- Edyanur, W., Affrian, R., Baihaqi, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2025). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Siring Itik Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 7, 244–251.
- Firdaus, A., Waris, I., & Natsir, N. (2024). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(4), 24–35. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/861/742>
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah : Dari Filosofi Ke Implementasi*. CV Pustaka Setia.
- Hüsrevog, M., & Janowski, A. (2025). Optimizing Vehicle Placement in the Residual Spaces of Unmarked Parking Areas: A Comparative Study of Heuristic Methods. *Applied Sciences*, 1–31.
- Juita, F. H., Wahyudi, A., Studi, P., Terapan, S., & Perpajakan, A. (2024). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Akuntansi Prima*, 6(1), 1–27.
- Maharani, S., & Wardana, D. (2024). Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 469–477. <https://doi.org/10.25299/jmp.18678>
- Nisa, K., Sukarno, D., & Buchori, A. (2022). Balai Kota Bandung Implementation of Cash Parking Retribution Policy in. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 225–234.
- Novaria, R. (2024). Tracing the Success of QRIS Policy Implementation in Surabaya City's Parking Levy System. *Society*, 12(2), 155–166. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.680>
- Nugroho, R. (2021a). *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Publik*. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021b). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan* (Y. Masda (ed.); Edisi Digi). PT Elex Media Komputindo. <https://play.google.com/books/reader?id=b28qEAAAQBAJ&pg=GBS.PR4&hl=id>
- Oktisari, M. K., & Nisak, K. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 237–246. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.2112>
- Perkasa, F. D., Suwardi, & W, P. K. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63

Tahun 2022 tentang Sistem Online Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 55–67.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023

- Rahmi, A. D., & Febrian, R. A. (2025). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3 2025, Ha(422–428).
- Riyanto, A., Setiawan, I., & Darwanto. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Juru Parkir Liar Terhadap Ketertiban Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(05), 125–145.
- Rohmah, M. Z., Hidayat, R., & Argenti, G. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(2), 591.
<https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.591-600>
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan Publik*. AIPI.
- Zhou, X., Lv, M., Ji, Y., Zhang, S., & Liu, Y. (2023). Pricing curb parking: Differentiated parking fees or cash rewards? *Elsevier*, 142, 46–58.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2023